

**KONSEP PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM KITAB  
‘UQŪDULLUJAIN FĪ BAYĀNI ḤUQŪQIZZAUJAIN KARYA SYAIKH  
AN-NAWAWI AL-BANTANI**

*(Studi Pendekatan Uṣūlul Fiqh)*



Oleh :

*Musodikin, S.H.I*

(1420311028)

**TESIS**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Magister Hukum Islam**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA PRODI HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

**KONSEP PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM KITAB  
‘UQŪDULLUJAIN FĪ BAYĀNI ḤUQŪQIZZAUJAIN KARYA SYAIKH  
AN-NAWAWI AL-BANTANI**

*(Studi Pendekatan Uṣūlul Fiqh)*



Oleh :

*Musodikin, S.H.I*

(1420311028)

**TESIS**

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Magister Hukum Islam**

**KONSENTRASI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA PRODI HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada:

Yth. Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul: **KONSEP PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM KITAB 'UQŪDULLIJAIN FĪ BAYĀNI ḤUQŪQUZZAUJAIN KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI (Studi Pendekatan Uṣūlul Fiqh)**, yang ditulis oleh:

Nama : Musodikin

NIM : 1420311028

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Mei 2016

Pembimbing



Dr. Ali Shodiqin, M.A.

NIP. 197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONSEP PENYELESAIAN *NUSYUZ* ISTRI DALAM KITAB  
*'UQUDULLIJAIN FI BAYANI HUQUQUZZAUJAIN* KARYA  
SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

Nama : Musodikin  
NIM : 1420311028  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 21 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)



Yogyakarta, 12 Juli 2016

Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Musodikin  
NIM : 1420311028  
Jenjang : Magister (S2)  
Progam Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika pada kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Klaten, 27 Mei 2016

Saya yang menyatakan,



Musodikin, S.H.I

NIM: 1420311028


## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tesis ini tidak berisi material yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian Tesis ini juga tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Klaten, 27 Mei 2016

Penulis,



Musodikin, S.H.I

NIM: 1420311028

## ABSTRAKSI

**Kata Kunci:** *Nusyūz Istri, Metode Ijtihad, Penalaran Bayāni, Maṣlahah.*

*Nusyūz* merupakan sikap kedurhakaan/pembangkangan, sebagaimana yang diartikan para ‘ulama umumnya. Konsepsi nusyūz istri sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa’; 34 dan Ḥadīṣ, bahkan terkodifikasi dalam hukum positif. Namun hal ini masih terus menjadi perbincangan dikalangan ‘ulama terutama era kesetaraan gender, yang mana konsepsi nusyūz ini dinilai merugikan perempuan. Kontradiksi tersebut dikarenakan penafsiran dan pemahaman terhadap lafaz/teks Al-Qur’an serta faidah huruf *wawu* ( و ) pada ayat tersebut. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian nusyūz istri dalam kitab fiqh dan hukum positif? Bagaimana konsep penyelesaian nusyūz istri dalam kitab *‘Uqūdullujain (studi pendekatan uṣūlul fiqh)*? Bagaimana metode ijtihad Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyūz istri dalam kitab *‘Uqūdullujain*?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *kualitatif* dengan kajian kepustakaan (*library research*). Selanjutnya proses penelitian tesis ini menggunakan teori *analisis deskriptif* dan *content analysis*, yang berusaha mengungkapkan konsep nusyūz istri dari data primer yakni kitab *‘Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqiz-zaujain, Murāḥ Labīd Tafsir An-Nawawi (Tafsir Munīr), Tausyih ‘Ala Ibn Qosim* dan dari data sekunder yakni kitab, buku, hasil penelitian atau karangan lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani terhadap QS. An-Nisa’; 34 tentang penyelesaian nusyūz istri, ia berpendapat huruf *wawu* ( و ) pada ayat tersebut berfaidah *tartīb* (berjenjang), yakni; tahap *pertama* menasehati (dengan cara lemah lembut, memberi kabar baik dan buruk akibat nusyūz seperti gugurnya nafkah) jika baru tanda nusyūz. Tahap *kedua*; pisah ranjang (tidak bersetubuh/jima’, meskipun bertahun-tahun tetapi tetap dalam komunikasi sebagai *ta’dib*) jika sudah jelas nusyūz. Tahap *ketiga*; memukul, oleh Syaikh An-Nawawi Al-Bantani menganjurkan untuk memaafkannya (tidak memukul) sebab hanya memberi *kemaṣlahatan* bagi suami saja, bahkan jika mengakibatkan *madharat* (bahaya) maka hukumnya haram. Hal ini berbeda dengan memukul anak yang meninggalkan shalat oleh walinya, karena pemukulan tersebut memberi *kemaṣlahatan* bagi anak. Oleh karenanya ia mengedepankan sikap sabar sebagaimana ia contohkan kesabaran Umar RA. dalam menghadapi istrinya yang nusyūz. Pemikiran terhadap teks tersebut, ia pahami dengan metode *penalaran bayāni* (teks/lafaz) dan konsep *kemaṣlahatan* suami-istri dalam mencapai; *حفظ النسل* (*memelihara keturunan*). Dengan demikian penulis menambahkan jika dengan nasehat, pisah ranjang (tidak bersetubuh) istri masih belum sadar atas nusyūznya, maka sebisa mungkin sikap kesabaran tersebut disertai musyawarah bersama dan bila diperlukan dapat melibatkan orang luar seperti orang tua atau ‘ulama, sehingga dapat tercapai *kemaṣlahatan* bersama.

## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan ni'mat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya terlebih sampai saat ini tetap dalam keadaan Iman dan Islam. Semoga dengan bersyukur ini hidup menjadi lebih berma'na, penuh ilmu dan keberkahan.

Sholawat ma'assalam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, shahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Semoga syafa'atnya menyertai umatnya di dunia dan akhirat.

Selanjutnya penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak, yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun material. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH.Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN SUKA Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN SUKA Yogyakarta.
3. Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN SUKA Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M.A., selaku pembimbing yang selalu membantu dan mengarahkan dengan penuh ikhlas untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., dan Kholid Zulfa, M.A., yang dengan aktif memberi masukan dan arahan dalam forum seminar proposal yang berkenaan dengan penulisan Tesis ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana yang senantiasa penuh semangat memberikan motivasi, pengarahan dan wawasan ilmiahnya selama proses perkuliahan.




7. Segenap Staf Akademik dan Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan penuh kemudahan.
8. Istriku tecinta dan tersayang Hj. Kholida Nurul Fithriyah, S.Q. dan pujaan hati [putriku Nabiha Salma Durrotunniswah dan 'Ainun Mahya Shidqia (Almh)], yang selalu mendampingi dan mengiringi doa, serta menjadi penyemangat untuk tarbiyah, mai'syah dan nailul amal.
9. Segenap Keluarga Besar Demak Bpk. Muhammad Djasiran (Alm) dan Ibu Siti Armiyati (Almh) yang senantiasa mengasuh, mendo'akan, dan mendidik dengan penuh kasih sayang.
10. Segenap Keluarga Besar Klaten Bpk. H. Muhammad Basri Bakri dan Ibu Hj. Siti Suci Mubarakah yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.
11. Saudaraku dan teman semua yang senantiasa memberikan inspiratif dalam perjuangan hidupku.

Penulis mungkin tidak dapat membalas kebaikan mereka semua, sekiranya teiring do'a penulis panjatkan *jazahumullah khoiral jaza'*. Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan *in tajid 'aiban fi haadzihirrisaalah fakun mushlihan bittashwiib*. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Mujibassaailin*.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Klaten, 27 Mei 2016

Hormat Saya,



Musodikin, S.H.I

NIM: 1420311028

## PEDOMAN TRASLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	ye

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap:

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

### Ta' marbutah:

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek:

◌ِ-	Kasrah	ditulis	i
◌َ-	fathah	ditulis	a
◌ُ-	dammah	ditulis	u

**Vokal Panjang:**

fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

**Vokal Rangkap:**

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قولون	ditulis	qaulun

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrohim*

*Penulis persembahkan Tesis ini untuk orang-orang yang telah memberikan makna dalam perjalanan hidup penulis, yakni;*

*Kepada orang tuaku yang saya cintai dan hormati, begitu besar pengorbananmu tak kenal waktu dan lelah untuk membimbingku menuju insan yang berilmu, berakhlak dan menghantarkanku kesuksesan hidup di dunia terlebih di akhirat nanti.*

*Kepada istriku tercinta dan tersayang yang dengan penuh kesabaran dan ketaatan dalam melayani dan mendampingi hidupku di waktu sedih dan senang. Juga buat buah hatiku yang cantik, cerdas dan sholihah yang memotivasi dalam hidupku untuk menggapai kesuksesan. Tak lupa putriku yang sudah dalam alam penuh kenikmatan yang selalu saya harapkan doa dan syafaatnya.*

*Kepada orang tuaku yang saya muliakan yang selalu mendoakan dan mendidikku dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengarahkan dan menuntunku mengarungi perjalanan hidup menuju kebahagiaan bersama di dunia-akhirat.*

*Para mu'allim dan saudaraku yang telah memberikan banyak inspiratif, wawasan dan keilmuannya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.*

## MOTTO

أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس

(Orang paling bodoh ialah orang yang meninggalkan keyakinan diri sendiri, karena mengira yang dilakukan orang lain lebih berarti).

لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

(Urusan umat Islam ini tidak akan jaya, melainkan dengan konsepsi lama yang telah (pernah) membawanya dahulu ke jenjang kejayaan).

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Musodikin

NIM : 1420311028

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Klaten, 27 Mei 2016



Yang menyatakan,

Musodikin, S.H.I

NIM: 1420311028




**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**


TESIS berjudul : **KONSEP PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM  
KITAB ‘UQŪDULLUJAIN FĪ BAYĀNI ḤUQŪQIZZAUJAIN KARYA  
SYAIKH AN-NAWAWI AL-BANTANI (*Studi Pendekatan Uṣūlul Fiqh*)**

Nama : Musodikin, S.H.I  
NIM : 1420311028  
Jenjang : Magister (S2) Non Regular  
Progam Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui Tim Penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro'fah, MA., Ph.D. (  )

Pembimbing/ Penguji : Dr. Ali Shodiqin, MA. (  )

Penguji : Dr. Moh. Tanthowi, M.Ag. (  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Juni 2016

Waktu : Pukul 12.30-13.30 WIB

Hasil/nilai : A

Predikat : Sangat Memuaskan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM KITAB FIQH DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyūz Istri .....	20

B. Tanda-Tanda (Kriteria) Nusyūz Istri .....	26
C. Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kitab Fiqh .....	31
D. Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Hukum Positif .....	40
BAB III KONSEP PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪDULLUJAIN ( <i>Studi Pendekatan Uşūlul Fiqh</i> )	
A. Biografi Syaikh An-Nawawi Al-Bantani .....	43
B. Karakteristik Kitab ‘Uqūdullujain .....	55
C. Konsep Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kitab ‘Uqūdullujain ( <i>Studi Pendekatan Uşūlul Fiqh</i> ) .....	65
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKH AN-NAWAWI AL-BANTANI TENTANG PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪDULLUJAIN	
A. Analisis Metode Ijtihad Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kitab ‘Uqūdullujain .....	77
B. Relevansi Pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam Konteks Masyarakat Indonesia saat ini .....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasang termasuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia selain dihiasi dengan nafsu juga dilengkapi dengan akal. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Oleh karenanya untuk menyalurkan nafsu tersebut disyariatkan melalui sebuah '*aqad nikah*'.

Nikah menurut bahasa berarti *الضم والجمع* (percampuran, perkumpulan, penyatuan, atau diartikan sebagai akad atau bersetubuh). Nikah menurut istilah syara' adalah '*aqad* yang mengandung beberapa rukun dan syarat.<sup>1</sup> Pernikahan dalam arti luas sebuah '*aqad* yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau *tazwīj* maupun arti dari keduanya dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami-istri untuk hidup bersama dalam bingkai rumah tangga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad, *Kifāyatul Akhyār*, Juz. 2 (Surabaya: Dār Ihyā' Kitāb Al-'Arabīyyah, t.th), hlm. 36

<sup>2</sup> Aqis bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Cet. 1 (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hlm. 11

Diantara tujuan disyariatkannya pernikahan adalah *hifz an-nasl* (memelihara keturunan).<sup>3</sup> Manfaatnya dari pernikahan adalah seperti yang dikemukakan Syaikh Jamaluddin Ad-Dimasyqy:

أما فوائد النكاح خمسة : الولد وكسرة الشهوة وتدبير المنزل وكثرة العشيرة ومجاهد النفس

“Adapun faidah atau manfaat nikah ada 5 (lima) macam yaitu; Mendapatkan anak atau keturunan, Menyalurkan nafsu syahwat (reproduksi), Membentuk rumah tangga, Memperbanyak kerabat atau keluarga, Sebagai jihad dalam menjaga wanita”.<sup>4</sup>

Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi juga menjelaskan manfaat dari pernikahan adalah dikaruniai anak/keturunan, terlindung dari nafsu syaitan yang menyesatkan, dapat mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang yang membuat hidup menjadi semangat, memberi keluasan hati dalam mengatur rumah tangga, sebagai jihad dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.<sup>5</sup>

Pernikahan tersebut akan menimbulkan ikatan lahir dan batin yang menyatu. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang dihiasi dengan sikap penuh cinta dan kasih sayang (*mawwaddah warahmah*) antara suami dan istri. Tidak dapat menjadi jaminan kebahagiaan jika sikap tersebut tidak tertanam dalam diri suami-istri itu sendiri sekalipun hidup mewah kaya-raya. Pernikahan dapat juga dikatakan sebagai surga dunia dan bisa saja sebaliknya sebagai neraka, manakala suami istri tidak menjaga/melaksanakan hak dan kewajibannya. Banyak realitas bahwa suami-istri terjadi persengketaan/perselisihan bahkan sampai timbulnya

<sup>3</sup> Syaikh ‘Ali Ahmad Al-Jarjwy, *Hikmah at-Tasyri’ Wafalsafah*, Juz. 2 (Surabaya: Dār Al-Fikr, t.th), hlm. 5

<sup>4</sup> Syaikh Jamaluddin Ad-Dimasyqy, *Mau’idhatul Mu’minīn Min Ihya’ ‘Ulūmuddīn*, Juz. 1 (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitāb Al-‘Arabiyyah, t.th), hlm. 108

<sup>5</sup> Syaikh Hafidz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta; Pustaka Al-Kaustar, 2003), hlm. 9-13

perceraian yang diakibatkan salah satu pihak telah *nusyūz* (tidak menjaga dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri).

Dalam kehidupan rumah tangga telah banyak suami atau istri yang kurang memahami tentang hak dan kewajibannya terutama bagaimana cara atau langkah yang tepat dalam menyelesaikan *nusyūz* istri. Hal ini menjadi kajian yang sangat penting dan menarik terutama pembahasan mengenai *nusyūz* istri. Allah telah menjelaskan dalam QS. An-Nisa': 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“.....wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyahkannya”.<sup>6</sup>

Asbabun nuzul ayat tersebut adalah karena adanya peristiwa perselisihan antara suami-istri (*Sa'ad Ibnu Rabi'-Habibah Binti Zaid*). Dalam peristiwa tersebut suami telah menampar istrinya, kemudian istri telah melaporkan kepada ayahnya dan ayahnya mengajaknya untuk datang mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Atas aduan tersebut Rasulullah SAW memerintahkan *mengqiṣaṣ* suami, kemudian turunlah ayat tersebut. Rasulullah SAW. kemudian mengatakan: ”*Saya menghendaki kebaikan dan Allah juga menghendaki kebaikan akan tetapi kehendak Allah lah yang terbaik*”. Kemudian dihapuslah perintah *qiṣaṣ* tersebut.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Samara Mandiri, 1999), hlm. 123

<sup>7</sup> Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsirul Ahkam Minal Qur'an*, Jilid 1 (Makkah: Dār Al-Maktabah. t.th.), hlm. 33

Mengenai langkah yang ditempuh suami telah disebutkan di atas dalam QS. An-Nisa: 34, menyatakan bahwa apabila istri *nusyūz*, maka langkah suami adalah menasehati, pisah ranjang dan selanjutnya memukulnya agar istri kembali baik. Para ulama dalam memahami ayat tersebut berbeda-beda dalam menyelesaikan *nusyūz* istri. Perbedaan ini mulai dari pemaknaan terhadap lafaz/teks, metode ijtihad/penalaran hukum dan konsep *kemaslahatan* yang diterapkan. Sebagai contoh perbedaan tersebut diantaranya mengenai arti-kata (*an-nasyzu, al-wa'zu, al-hajru, ad-ḍarbu*), pemahaman huruf *wawu* ( و ) apakah berfaidah tartib atau jumlah dan mengundang hakim (mediator) jika langkah tidak berhasil.

Dalam hal ini ada yang menarik dari Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang pemaknaan terhadap arti kata; *takhāfūna, al-wa'zu, al-hajru, ad-ḍarbu*. Kata *takhāfūna* dimaknai; kamu sangka, *al-hajru* dipahami bahwa pisah ranjang tidak ada batas waktunya selama istri belum kembali taat, *ad-ḍarbu* dipahami bahwa memukul istri itu berbeda dengan wali (orang tua) yang memukul anaknya ketika meninggalkan shalat. Dia mengatakan bahwa pemukulan terhadap istri diperbolehkan jika ada manfaatnya dan yang utama adalah memberi maaf (tidak memukul), karena pemukulan terhadap istri hanya memberikan *kemaslahatan* suami semata. Akan tetapi memukul anak yang meninggalkan shalat tersebut lebih utama adalah tetap dianjurkan memukul, hal ini untuk *kemaslahatan* bagi anak itu sendiri. Dengan demikian yang dijadikan pertimbangan Syaikh An-Nawawi Al-Bantani adalah konsep masalah *lita'dib* (untuk mendidik). Dia mengatakan bahwa memukul istri jika tidak ada manfaatnya maka hukumnya haram karena sama saja

dengan memberikan sanksi atau pendidikan tanpa faidah.<sup>8</sup> Jadi *mafhum mukhalafah* dari pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tersebut adalah ia melarang memukul istri yang *nusyūz*.

Langkah–langkah yang ditempuh dalam penyelesaian yang *nusyūz* istri apakah harus tartib (berjenjang/bertahap) yakni; menasehati, memisah ranjang (tidak bersetubuh) dan memukul, atau-kah boleh memilih? Mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa harus urut, yaitu menasehati jika baru tanda-tanda *nusyūz*, memisah ranjang jika terlihat jelas *nusyūz*nya dan memukul jika bekal-kali *nusyūz*. Namun menurut As-Syafi'i tidak harus urut, artinya boleh langsung memukul jika sudah jelas *nusyūz*nya.<sup>9</sup>

Pendapat yang menyatakan harus tartib (urut) dikarenakan dhohir ayat itu sendiri menunjukkan tartib yakni dari bawah ke atas, dari ringan menuju lebih berat, inilah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang mengatakan boleh memilih dikarenakan huruf *wawu* ( و ) tersebut berfaidah *muthlaqul jam'i* (jumlah mutlak), yakni boleh meringkas atau memilih salah satu cara yang dikehendaki suami.

Menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, kandungan huruf *wawu* ( و ) pada ayat di atas adalah berfaidah '*athaf*' atau menunjukkan *tartib* (urut) yakni: tahap pertama (*menasehati*) diberikan pada saat *nusyūz* istri belum benar-benar nyata. Tahap ke dua (*memisah ranjang*) dilakukan ketika *nusyūz* telah nyata dan tahap ke tiga (*memukul*) apabila istri melakukan *nusyūz* berulang-ulang. Dalam hal ini ia

---

<sup>8</sup> Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawy, *Tausyih 'Ala Ibn Qosim*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitāb Al-Arabiyyah), hlm. 211

<sup>9</sup> Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsirul Ahkam Minal Qur'an*, hlm. 336



menyertakan pemikiran *Imam Rafi'i* dan *Imam Nawawi*, yang mana ia menyatakan bahwa pemikirannya sejalan dengan pemikiran *Imam Rafi'i*. Pemikiran *Imam Rafi'i* bertentangan dengan pemikiran *Imam Nawawi* yang menyatakan bahwa suami diperbolehkan memukul istri walaupun istrinya hanya *nusyūz* sekali dengan pemahaman bahwa lafaz *takhāfūna* (yang kamu khawatiri) dita'wilkan dengan lafaz *ta'lamūna* (yang kamu ketahui).<sup>10</sup>

Mengenai pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab '*Uqūdullujain Fī Bayāni Huqūqizzaujain* dijelaskan langkah-langkahnya yaitu *pertama*, **menasehati** (dengan cara lemah lembut dan memberi kabar baik-buruknya akibat *nusyūz* seperti menakuti akan azab Allah dan dapat menggugurkan nafkah) jika baru terdapat dugaan/tanda *nusyūz*. *Kedua*, **memisah ranjang** (tidak menggaulinya meskipun bertahun-tahun, tetapi tetap dalam komunikasi) jika sudah jelas/nyata *nusyūz*nya. *Ketiga*, **memukul** (lebih baik memberikan maaf atau tidak memukulnya, karena hanya akan memberi *kemaslahatan* bagi suami semata bahkan jika pukulan tersebut mengakibatkan bahaya/kerusakan pada istri maka hukumnya haram) jika berkali-kali *nusyūz*nya.

Problema yang sangat menarik dari penelitian ini adalah apa yang membedakan pemikiran dan pemahaman Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dengan pemikiran ulama klasik atau kontemporer lainnya mengenai konsep penyelesaian *nusyūz* istri. Dapat dilihat dalam menjelaskan mengenai pisah ranjang, ia mengatakan tidak ada batas waktunya sementara mayoritas ulama umumnya

---

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi Al-Jawy, '*Uqūdullujain Fī Bayāni Huqūqizzaujain*, (Semarang: Pustaka Al-'Alawiyah, t.th), hlm. 7

mengatakan satu bulan. Kemudian konsep memukul, ia berpendapat bahwa pemukulan yang tidak ada manfaatnya sama dengan memberi hukuman yang tanpa faidah dan ini hukumnya haram. *Mafhum mukhalafahnya* Syaikh An-Nawawi Al-Bantani melarang memukul dan lebih menekankan sikap sabar sebagaimana ia mencontohkan kesabaran Umar RA. dalam menghadapi istrinya yang *nusyūz*. Pendapatnya tersebut didasarkan pada konsep *maslahah* yakni bagi suami dan istri. Dengan demikian Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam memahami ayat tersebut metode ijtihadnya lebih kepada penalaran *bayāni* (teks/lafaz). Adapun konsep masalahnya lebih mengarah konsep *maslahah*.

Pentingnya masalah ini diteliti adalah guna menganalisis pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani mengenai metode yang ia gunakan dalam menggali hukum tentang penyelesaian *nusyūz* istri, sehingga diharapkan dapat meluruskan anggapan yang mengatakan bahwa pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani sudah tidak sejalan dengan zaman. Selanjutnya sebagai kontribusi secara ilmiah dalam pengembangan konsep atau penalaran dalam penemuan hukum dengan lebih kritis sesuai *maqasid as-syari'ah* (tujuan hukum) nas Al-Qur'an dan Hadis. Lebih jelasnya akan penulis uraikan secara rinci dalam Bab III tentang: "***Konsep Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kitab 'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain (Studi Pendekatan Uṣūlul Fiqh)***".

## B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Syaikh An-Nawawi al-Bantani tentang penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab *'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain?*
2. Bagaimana metode ijtihad Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab *'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain?*
3. Bagaimana relevansi pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tesis

Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab *'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain*.
2. Mengetahui bagaimana metode ijtihad Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab *'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain*.
3. Mengetahui relevansi pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini.

Sedangkan manfaat dalam penulisan Tesis ini antara lain:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan akademik terkait dengan penyelesaian *nusyūz* istri dengan pendekatan *uṣūlul fiqh*.
2. Untuk memperkaya khazanah keilmuan islam sebagai kontribusi konsep dalam penyelesaian *nusyūz* istri dengan pendekatan *uṣūlul fiqh*.

#### D. Telaah Pustaka

Berkenaan dengan tema bahasan dalam Tesis ini, penulis banyak menemukan buku atau kitab, mulai dari karangan klasik hingga kontemporer yang berkaitan dengan pokok masalah ini.

Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim dalam kitabnya *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i* dikatakan bahwa jika terdapat tanda-tanda istri *nusyūz* maka langkahnya adalah menasehati dan jika *nusyūz*nya berulang-ulang maka boleh memukulnya (pukulan ringan/tidak membahayakan).<sup>11</sup>

Dalam kitab *Al-Mahalli*, lafaz *takhāfūna* dimaknai *ta'lamūna* (mengetahui) yang berarti bahwa jika suami mengetahui dengan jelas istri *nusyūz* maka dengan cara menasehati dan pisah ranjang (bukan pisah kalam), kemudian jika masih tetap *nusyūz*nya maka pukullah.<sup>12</sup>

Syaikh Ahmad As-Shawy Al-Maliky megemukakan bahwa jika baru terdapat tanda *nusyūz* maka nasehatilah, jika sudah jelas/nyata *nusyūz* maka pisah

---

<sup>11</sup> Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz. 2 (Beirut; Dār Al-Fikr, t.th), hlm. 69

<sup>12</sup> Jalaluddin Muhammad, *Al-Mahalli 'Ala Minhaj At-thalibin*, (Semarang; Toha Putra, t.th), hlm. 281

tempat tidur dan jika dengan dua tahap tersebut istri masih tetap nusyūz maka pukullah.<sup>13</sup>

Syaikh Abi Qosim Muhammad dalam kitabnya *Al-Qowanin Al-Fiqhiyah* mengatakan bahwa solusi yang ditempuh oleh suami apabila istrinya nusyūz sama dengan jumah ‘ulama (yakni; *menasehati, memisah ranjang kemudian memukulnya*), dan apabila langkah memukul dalam prasangka suami tidak akan membuahkan hasil maka suami jangan memukulnya. Apabila suami bertindak sewenang-wenang dengan pememukulan itu maka istri boleh menthalak suami karena tindakan pemaksaan suami tersebut. Jika keduanya berselisih dan mampu untuk *ishlah* maka diselesaikan dengan menunjuk dua hakim baik dari pihak suami dan istri atau yang menjadi walinya. Hakam tersebut sebagai mediator untuk mencari akar permasalahan atau konflik suami istri yang kemudian berusaha menemukan jalan keluar, menyelesaikan dan mendamaikannya dengan bijak dan adil.<sup>14</sup>

Syaikh Syamsuddin dalam kitabnya *Mugni Al-Muhtaj* mengatakan bahwa langkah penyelesaian nusyūz istri adalah menasehati manakala terdapat tanda-tanda nusyūz, pisah ranjang manakala sudah nyata/jelas nusyūznya, dan selanjutnya memukul manakala berkali-kali nusyūznya. Ia menambahkan kebolehan memukul

---

<sup>13</sup> Syaikh Ahmad As-Shawy Al-Maliky, *Hasyiyah Al-‘Allamah As-Shawy ‘Ala Tafsir Al-Jalalain*, Juz. 1 (Semarang; Toha Putra, t.th), hlm. 218

<sup>14</sup> Abi Qosim Muhammad, *Al-Qowanin Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Alamiyah, t.th), hlm. 160

tersebut jika pukulan memberikan manfaat dan pukulan tersebut dengan syarat tidak merusak wajah dan membahayakan.<sup>15</sup>

Dalam kitab *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah* dijelaskan, para ‘ulama sepakat bahwa bagi istri yang *nusyūz* tidak ada hak nafkah baginya. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam hal istri yang pergi dengan izin suaminya dalam urusan yang tidak wajib bagi istri. Abu Hanifah mengatakan bahwa hal tersebut dapat menggugurkan nafkahnya, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat hal itu tidak menggugurkan nafkah.<sup>16</sup>

Alhasil, tidak ada hak nafkah bagi istri yang termasuk dalam 11 (sebelas) macam kriteria sebagai berikut;

1. Nasyizah (istri durhaka)
2. Murtadah (keluar dari islam)
3. Istri yang selingkuh dengan anak/bapak dari suami
4. Mu’taddatul wafat (istri yang ditinggal mati suami)
5. Nikah dengan Akad yang fasid (rusak), atau wathi subhat
6. Masih kecil atau dibawah umur (belum mampu dukhul)
7. Masjunah (gila)

---

<sup>15</sup> Syaikh Syamsuddin Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz. 3/Cet. 3 (Beirut; Dār Ma’rifah, 2007), hlm. 342-343

<sup>16</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Abdirrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*, (Damaskus; Dār Al-Fikr, t.th), hlm. 257

8. Maridhah iza lam tazaffa (sakit yang belum bisa diajak boyong ke rumah suami)
9. Magshubah (istri yang di culik/diambil orang lain)
10. Istri sedang pergi haji
11. Amat (budak wanita) yang tidak bertempat tinggal bersama suaminya.<sup>17</sup>

Sulaiman Rasjid mengatakan bahwa langkah-langkah dalam menyelesaikan *nusyūz* istri adalah;

1. Suami berhak memberi nasihat jika baru kelihatan tanda-tanda akan durhaka.
2. Sesudah nyata durhakanya, waktu itu suami berhak berpisah tidur daripadanya.
3. Manakala dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), kalau dia terus juga durhaka, suami berhak memukulinya.

Menurutnya dampak dari istri *nusyūz* dapat menghilangkan haknya, yakni “menerima belanja dan pakaian, dan pembagian waktu”. Hal ini menjadi tidak wajib atas suami, dan si istri tidak berhak menuntutnya.<sup>18</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, ia berpendapat bahwa apabila istri *nusyūz* maka upaya yang pertama yaitu menasehati, jika istri tidak merubah, maka tinggalkan

---

437 <sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Madzahib Al-Arba'ah*, Juz. 4 (Beirut: Daar al-Fikri, t.th), hlm.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 57 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 399

dari tempat tidur. Jika dengan nasehat dan pisah ranjang masih tetap nusyūz maka pukullah. Jadi jangan memukul jika istri baru pertama nusyūz dan akibat *nusyūz*nya, istri tidak mendapatkan nafkah dari suami seperti belanja makanan, pakaian, dan tempat kediaman. Jika istri sudah ta'at kembali, maka kewajiban suami kembali seperti biasa. Diperbolehkannya suami mendiamkan istri tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari. Sedangkan dalam hal pemukulan, suami tidak diperbolehkan memukul istrinya apabila sedang durhaka sekali.<sup>19</sup>

Pemahaman mengenai pisah ranjang ini, menurut Ibnu Abbas jangan dilawannya berbicara. Menurut Said Bin Zubair ditinggalkannya dari mencampuri istrinya, menurut Sya'bi, ditinggalkannya sebantol segulingan dengan istrinya (tidak menyetubuhinya).<sup>20</sup>

Dalam Tesis yang ditulis oleh Ali Trigiyo (00231083) tahun 2002 yang berjudul; "*Nusyūz dalam Al-Qur'an penggunaannya sebagai alasan perceraian*", mengatakan bahwa perlu tidaknya memukul amat tergantung hasil yang akan dicapai, apakah akan mampu menyadarkan ataukah sebaliknya akan membuat perselisihan membesar.<sup>21</sup>

Penelitian ini penulis menganalisis pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang konsep *nusyūz* istri dan penyelesaiannya dengan *pendekatan uşūlul fiqh*. Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji konsep ijtihadnya atau metode

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz. 2, Cet. 21 (Beirut; Maktabah Ashriyyah, 1999). hlm. 255

<sup>20</sup> Syaikh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. 1 (Jakarta; Kencana, 2006), hlm. 264.

<sup>21</sup> Ali Trigiyo (00231083), *Nusyūz dalam Al-Qur'an Penggunaannya sebagai Alasan Perceraian*, (Yogyakarta; Tesis, 2002), hlm. 77-78



penalarannya dalam memahami QS. An-Nisa'; 34 tentang penyelesaian *nusyūz* istri yang akan penulis paparkan dalam bentuk Tesis (karya tulis) yang berjudul: **“Konsep Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kita ‘Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain (Studi Pendekatan Uṣūlul Fiqh)”**

### **E. Kerangka Teoritik**

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), maka penulis menggunakan pendekatan *uṣūlul fiqh* dengan menguraikan sumber dan dalil hukum Islam baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati ‘ulama.

Metode atau penalaran hukum (*istinbat al-aḥkam*) merupakan salah satu inti pembahasan dalam kajian ini. Pembahasan masalah ini penulis uraikan secara terperinci dalam 3 (tiga) hal, yakni:

#### 1. Konsep umum *nusyūz* istri

Konsep ini penulis menguraikan secara umum tentang penyelesaian *nusyūz* istri. *Nusyūz* istri merupakan sikap kedurhakaan terhadap suami atau tindakan istri diluar batas ketentuan syara'. Dalam penyelesaiannya para ulama sepakat sesuai dengan QS. An-Nisa'; 34 yakni dengan menasehati, pisah ranjang dan memukul. Namun mereka berbeda dalam konsep pisah ranjang dan memukul begitu juga langkah tersebut merupakan *tartib* (urut) ataupun *mutlaqul jam'i* (pilihan).

#### 2. Pendekatan *uṣūlul fiqh*

Pendekatan ini penulis berupaya menggali apa yang terkandung dalam QS. An-Nisa'; 34. Hal ini perlu adanya metode pendekatan bayāni (lafaz/teks), karena untuk mengetahui esensi apa yang telah dikehendaki oleh *Syari'*.

### 3. Teori *maslahah*

Konsep yang telah dipaparkan Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab '*Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqiz-zaujain*' akan penulis telaah dengan mengembangkan teori *maslahah* Imam Al-Gozali. Hal ini untuk dapat merelevansi konteks sesuai kondisi masyarakat Indonesia masa kini.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan Tesis ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), atau metode penelitian dengan menggunakan dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya dari hasil telaah literer, didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

### 2. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan *library research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu: data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari atau secara sederhana biasa disebut sebagai sumber asli atau disebut juga sebagai data tangan pertama.<sup>22</sup> Adapun sumber data primer ini adalah kitab *'Uqūdullujain Fī Bayāni Huqūqizzaujain* karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis tidak dapat terlepas dari sumber dan karya penulis lain, meskipun yang diteliti hanya karya seorang tokoh saja. Kitab dan karya orang lain ini berupa kitab-kitab fiqih, hadits, tafsir, karya para ulama, serta literatur lainnya yang membahas tentang *nusyūz* istri.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan karya-karya Syaikh An-Nawawi Al-Bantani yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai sumber utama maupun karya tulis lain sebagai data pendukung untuk menelaah pendapat Syaikh

---

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

An-Nawawi Al-Bantani mengenai *nusyūz* istri yang membantu dalam penyusunan Tesis ini. Data yang telah dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman yang mendalam tentang makna-makna data yang diperoleh. Materi yang direkam atau diambil kemudian dikaji ulang oleh peneliti dengan melibatkan wawasan pribadinya sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam analisis data penulis akan menggunakan beberapa metode guna mendapatkan data yang benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan. Metode tersebut antara lain:

##### a. Deskriptif

*Metode deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti suatu subyek, kondisi, sistem pemikiran dan suatu relevansi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, dan juga untuk mengetahui sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam analisis penelitian ini memaparkan pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani mengenai *nusyūz* istri dalam kitab '*Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizẓaujain*' kemudian penulis berusaha menganalisa dengan pendekatan *uṣūlul fiqh*.

## b. Content Analysis

*Content analysis* adalah studi analisis ilmiah tentang isi pesan. Analisis ini akan dirumuskan secara *eksplisit* dan menyajikan generalisasi yang mempunyai sumbangan teoritik. *Content Analysis* mencakup upaya: a) klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi b) menggunakan kriteria dasar klasifikasi, dan c) menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Penulis akan melakukan analisis teks yang mengarah pada sumbangan pada teori. Dalam Tesis ini akan menganalisis pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian *nusyūz* istri dari berbagai kitab karangannya yang menyinggung tentang penyelesaian *nusyūz* istri. Kemudian dikaitkan dengan istinbath hukum para ulama pada umumnya dan hukum positif di Indonesia.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab dan tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang masing-masing saling berkaitan dari awal hingga akhir bab. Adapun Perincian bab yang dimaksud dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjadi landasan pokok untuk mengkaji masalah yang akan diteliti. Landasan pokok tersebut terdiri dari; latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dengan demikian dapat diuraikan secara terperinci pokok permasalahan penelitian tersebut.

BAB II akan membahas atau mengkaji secara umum penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab fiqh dan hukum positif. Bab ini menguraikan tentang: pengertian dan dasar hukum *nusyūz* istri, ketentuan *nusyūz* istri, penyelesaian *nusyūz* istri perspektif fiqh, penyelesaian *nusyūz* istri perspektif hukum positif. Hal ini diharapkan dapat merelevansi dalam menganalisis pemikiran tokoh dalam penelitian bab selanjutnya.

BAB III menjelaskan secara khusus pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang konsep penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab '*Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain*'. Bab ini terdiri dari: biografi Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, karakteristik kitab '*Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain*', konsep penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab tersebut. Dari penjelasan bab ini dapat dianalisis pemikirannya tokoh tersebut apakah pada bab selanjutnya.

BAB IV akan menganalisa atas pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab '*Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain*'. Bab ini terdiri dari; analisis metode ijtihad Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian *nusyūz* istri dalam kitab '*Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain*', relevansi pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Hal ini diharapkan dapat diketahui metode pemikiran tokoh tersebut.

BAB V merupakan bab terakhir dalam pembahasan Tesis ini. Bab ini terdiri dari; kesimpulan dan saran. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan mengenai konsep penyelesaian *nusyūz* istri menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Pertama*, pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyūz istri dalam QS. An-Nisa'; 34 dipahami dari segi bahasa atau lafaz yang telah dijelaskan dalam kitabnya 'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain, yakni dengan cara tartib (urut/bertahap);

##### 1. Tahap Menasehati ( فَعِظُوهُنَّ )

(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ) أَي تَطُّنُونَ (نُشُورَهُنَّ) أَي بُغْضَهُنَّ لَكُمْ وَرَفَعَ أَنْفُسِهِنَّ عَلَيْكُمْ تَكْبُرًا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فَخَوْفُوهُنَّ  
اللَّهُ وَهُوَ مَنُذُوبٌ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ اتَّقِيَ اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْذَرِي الْعُقُوبَةَ وَبَيِّنْ أَنْ  
النُّشُورَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقِسْمَ. وَذَلِكَ بِالْأَهْرِ وَلَا ضَرْبٍ

Terjemah; “(نُشُورَهُنَّ) artinya istri yang kamu sangka (وللاتي تخافون) artinya istri menentang kepada kamu semua (suami) dan mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada kamu dengan kesombongan (فَعِظُوهُنَّ) artinya maka menasehatilah agar terhindar akan siksa Allah. Memberikan nasehat pada konteks ini hukumnya adalah sunah. Yakni seperti berkata kepada istri: Takutlah kamu kepada Allah atas hak yang ada pada diriku yang wajib engkau penuhi dan takutlah kamu akan siksa-Nya. Dan suami hendaknya menerangkan kepada istrinya bahwa perbuatan nusyūz itu dapat menggugurkan nafaqah dan giliran. Nasehat itu jangan disertai dengan mendiamkan serta memukulnya.

Suami disunnahkan menasehati istrinya ketika ada prasangka atau tanda-tanda nusyūz. Pada tahap ini suami haram mendiamkan istrinya apalagi memukulnya.<sup>155</sup> Nasehat dilakukan dengan cara lemah lembut dengan menakut-

<sup>155</sup> Syaikh Muhammad Bin Umar Nawawi, *Tausyih 'Ala Ibn Qosim*, (Surabaya; Dār Ihya' Kitab Al-'Arabiyah, t.th), hlm. 211

nakuti akan akibat baik-buruknya nusyūz seperti dapat menggugurkan nafkah lahir dan batin. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam tafsinya *Murāḥ Labīd Tafsir An-Nawawi (Tafsir Munīr)*, menyatakan bahwa dalam menasehati hendaknya dengan memberikan kabar bahagia (*surga*) dan kabar ancaman (*neraka*).<sup>156</sup>

## 2. Tahap Memisah Ranjang ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )

( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) أَىِ اعْتَزِرْ لُوهُنَّ فِى الْفَرَاشِ دُونَ الْهَجْرِ فِى الْكَلَامِ وَلَا يَضْرِبُهَا لِأَنَّ فِى الْهَجْرِ  
أَثْرًا ظَاهِرًا فِى تَأْدِيبِ النِّسَاءِ

Terjemah: ( واهجروهن في المضاجع ) artinya seorang suami diperintahkan meninggalkan istri dari tempat tidur, apabila dia melakukan nusyūz. Akan tetapi tidak diperbolehkan mendiamkan ataupun memukulnya. Karena dengan memisahkan diri dari tempat tidur ini akan memberikan dampak yang jelas dalam mendidik para istri.<sup>157</sup>

Pisah ranjang menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani merupakan bahasa *kinayah* yang maksudnya adalah tidak menjima' (bersetubuh dan sejenisnya) jika istri telah jelas/nyata nusyūznya. Pada tahap ini, pisah ranjang boleh dilakukan bertahun-tahun akan tetapi tidak boleh mendiamkan (tetap komunikasi dan tidur dalam satu rumah) kecuali ada 'uzur syar'i (alasan yang dibenarkan syara' seperti menghindari maksiat dan kemaslahatan agama).<sup>158</sup> Menurutnya pisah ranjang merupakan salah satu langkah efektif yang sangat memberikan *aṣar* (efek jera) yang jelas dalam mendidik istri yang nusyūz.

<sup>156</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Murah Labid li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, Juz. 1 (Semarang:Thoha Putra, t.th), hlm. 149

<sup>157</sup> Syaikh Muhammad, *Syarah 'Uqūdullujain*, hlm. 7

<sup>158</sup> Syaikh Muhammad, *Tausih 'Ala Ibn Qosim*, hlm. 211



### 3. Tahap Memukul (واضربوهن)

(واضربوهن) ضرباً غير مبرح إن أفاد الضرب وإلا فلا ضرب ولا يجوز الضرب على الوجه والمها لك بل يضرب ضرب التعزير والأولى له العفو بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن صربه للتأديب مصلحة له وضرب الرجل زوجته مصلحة لنفسه وحمل الوعظ في هذه الآية على حالة عدم التحقق والهجر على التحقق من غير تكرار والضرب على ما إذا تكرر التثؤن هو ما صححه الرافعي لكن صحح النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر التثؤن إن أفاد الضرب

Terjemah; (واضربوهن) suami diperkenankan memukulnya dengan pukulan ringan, apabila pukulan tersebut akan memberikan manfaa, jika tidak maka dilarang.pukulan tersebut tidak boleh mengenai wajah dan membahayakan tetapi pukulan tersebut hanya sebagai ta'zir atu pendidikan. Namun yang lebih utama/baik adalah memberikan maaf kepadanya. Berbeda dengan wali anak kecil. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf. Sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang bersangkutan. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan yang diperoleh hanya untuk diri suami semata. Dalam ayat tersebut tahap pertama (menasehati) diberikan pada saat nusyūz belum benar-benar nyata. Tahap ke dua (memisah ranjang) dilakukan ketika nusyūz telah nyata dan tahap ke tiga (memukul) apabila istri melakukan nusyūz berulang-ulang, inilah pendapat yang dianggap benar oleh Imam Rafi'i sedang menurut Imam Nawawi, boleh dipukul jika nusyūz telah nyata, meskipun baru sekali dan jika memang pukulan itu ada manfaatnya.<sup>159</sup>

Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa memukul istri nusyūz diperbolehkan apabila akan mendatangkan kemaslahatan bagi suami dan istri, dengan cacatan pukulan tersebut tidak sampai menyebabkan bahaya/cidera pada anggota tubuh. Akan tetapi lebih baik bagi suami adalah memaafkan (tidak memukul), karena pemukulan tersebut hanya untuk kemaslahatan suami saja. Berbeda dalam mendidik anak, apabila anak tidak patuh dan dikhawatirkan akan menyebabkan si anak tersesat, maka wali (orang tua) wajib memukulnya karena pukulan itu untuk kemaslahatan anak tersebut.

<sup>159</sup> Syaikh Muhammad, *Syarah 'Uqūdullujain*, hlm. 7

Syaikh Muhammad Nawawi dalam kitab *Tausyih 'Ala Fathi Al-Qarib Al-Mujib Li Abi Muhammad Bin Qosim Syarah Ghoyah Al-Taqrīb Li Abi Syuja*, menyatakan bahwa alat yang diperbolehkan memukul adalah dengan sapu tangan yang lembut atau dengan tangannya tanpa menggunakan cambuk dan tidak dengan tongkat. Dan tidak diperbolehkannya memukul wajah, tempat atau anggota tubuh yang dengan memukulnya dapat mengakibatkan kematian.

Catatan bahwa diperbolehkannya memukul istri dengan syarat apabila di dalam prasangka suami akan mendatangkan manfaat/mashlahat bagi istri (*berubahnya istri yang nusyūz*), namun apabila tidak demikian maka hukumnya justru haram. Karena memukul yang tanpa faidah berarti memberikan hukuman dengan tanpa faidah dan yang lebih utama bagi suami adalah memberikan ma'af pada istri.<sup>160</sup> Dengan demikian Syaikh An-Nawawi Al-Bantani secara *mafhum mukhalafah* melarang memukulnya dan ia menekankan sikap sabar sebagaimana ia contokan kesabaran Umar RA. dalam menghadapi istrinya yang nusyūz.

**Kedua**, mengenai metode ijtihad Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tentang penyelesaian nusyūz istri dalam kitab *'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqiz-zaujain* terhadap QS. An-Nisa'; 34 sebagai berikut;

#### **a. Metode Penalaran Bayāni (penafsiran lafaz/teks)**

##### **1. Segi Perintah dan Larangan (صيغة الأمر و النهي)**

---

<sup>160</sup> Syaikh Muhammad, *Tausyih Ala Ibn Qosim*, hlm. 211

Jika dilihat dari segi ini menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tahap penyelesaian nusyūz istri pada ayat tersebut merupakan perintah yang harus dilakukan secara bertahap, karena huruf *wawu* ( و ) pada ayat tersebut berfaidah tartib (urut/berjenjang), dan masing-masing tahap ada perintah (sunnah) dan larangan (haram), yakni;

- Tahap Nasehat (فَعِظُوهُنَّ)

(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ) أَي تَظُنُّونَ (نُشُورَهُنَّ) أَي بُغِضَهُنَّ لَكُمْ وَرَفَعَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَيْكُمْ تَكَبُّرًا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فَخَوَّفُوهُنَّ اللَّهَ وَهُوَ مَنذُوبٌ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ اتَّقِيَ اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكَ وَاحْذَرِي الْعُقُوبَةَ وَبَيِّنْ أَنَّ النُّشُورَ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ وَالْقَسَمَ وَذَلِكَ بِالْأَهْرِ وَلَا ضَرْبَ<sup>161</sup>

“ (نُشُورُهُنَّ) Artinya istri yang kamu sangka (اللَّاتِي تَخَافُونَ) Artinya istri menentang kepada kamu semua (suami) dan mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada kamu dengan kesombongan (فَعِظُوهُنَّ) Artinya maka nasehatilah Memberikan nasehat pada konteks ini hukumnya adalah sunah. Yakni seperti berkata kepada istri: Takutlah kamu kepada Allah atas hak yang ada pada diriku yang wajib engkau penuhi dan takutlah kamu akan siksa-Nya. Dan suami hendaknya menerangkan kepada istrinya bahwa perbuatan nusyūz itu dapat menggugurkan nafaqah dan giliran agar terhindar akan siksa Allah.

Menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, مَنذُوبٌ (sunnah) bagi suami untuk memberikan nasehat istrinya yang nusyūz mengenai hak dan kewajibanya serta menakut-nakuti akan dampak buruknya nusyūz yang dapat menggugurkan nafkah lahir-batin.

- Tahap Pisah Ranjang (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)

<sup>161</sup> Syaikh Muhammad, *Syarah 'Uqūdullujain*, hlm. 7

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) أَىِ اعْتَزَلُوهُنَّ فِي الْفِرَاشِ دُونَ الْهَجْرِ فِي الْكَلَامِ وَلَا يَضْرِبُهَا لِأَنَّ  
فِي الْهَجْرِ أَنْتَرًا ظَاهِرًا فِي تَأْدِيبِ النِّسَاءِ.<sup>162</sup>

“(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ)” artinya seorang suami diperintahkan meninggalkan istri dari tempat tidur, apabila dia melakukan nusyūz. Akan tetapi tidak diperbolehkan mendiamkan ataupun memukulnya sebab hal itu sebagai pendidikan yang nyata.

Tahap pisah ranjang menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tidak ada batas waktunya meskipun bertahun-tahun manakala istri belum sadar akan nusyūznya (*belum kembali taat*). Akan tetapi tetap komunikasi (tidak mendiamkannya), dan jika mendiamkannya maka hukumnya haram,<sup>163</sup> kecuali ada ‘*uzur syar’i*’ (mencegah maksiat, kemaslahatan agama).<sup>164</sup>

- Tahap Memukul (وَاضْرِبُوهُنَّ)

(وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبِ وَالْأَفْلَ ضَرْبٍ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَا لِكَ بَلْ يَضْرِبُ  
ضَرْبَ التَّعْزِيرِ وَالْأَوْلَى لَهُ الْعَفْوُ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ  
مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ

“(وَاضْرِبُوهُنَّ)”, maka suami diperkenankan memukulnya apabila dengan memukul istri akan memberikan manfaat, yakni pada anggota tubuh selain muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya. Berbeda dengan wali anak kecil. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf. Sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang bersangkutan. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan hanya untuk diri suami semata.

<sup>162</sup> Syaikh Muhammad, Syarah ‘Uqūdullujain, hlm. 7

<sup>163</sup> Syaikh Muhammad, Syarah ‘Uqūdullujain, hlm. 4

<sup>164</sup> Syaikh Muhammad, Tausyih ‘Ala Ibni Qosim, hlm. 211

Menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tahap memukul istri lebih baik ditinggalkan, bahkan jika pukulan tersebut mengakibatkan bahaya maka hukumnya haram karena memukul hanya untuk kemaslahatan suami saja.

## 2. *Segi Kejelasan dan Ketidak-jelasan Dilalahnya ( الواضح وغير الواضح )*

Menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam QS. An-Nisa; 34 ada beberapa teks/lafaz yang *musykil* (musytarok) yang mana bentuk objeknya mengandung beberapa arti sehingga perlu petunjuk/arti lain untuk menentukan dilalahnya, yakni;

(وَاللَّائِي تَخَا فُونَ) آى تَطْنُونَ أَوْ تَعْلَمُونَ

“*takhāfūna (kamu sangka atau ketahui)*”

(نُسُوزُهُنَّ) آى بُغْضَهُنَّ لَكُمْ وَرَفَعَ أَنْفُسَهُنَّ عَلَيْكُمْ تَكْبُرًا

“*nusyūzahunna (tercela atau berlaku sombong)*”

(فَعِظُوهُنَّ) آى فَخَوْفُوهُنَّ اللَّهَ

“*nasehatilah (takutilah)*”

(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) آى اِعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْفِرَاشِ بِلَا وَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ، دُونَ الْهَجْرِ فِي الْكَلَامِ

“*dan pisahlah dari tempat tidur; tidak mencampuri, tidak mendiampkannya*”

(وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ عَضْوًا

“*dan pukullah mereka: pukulan yang tidak membahayakan yakni tidak mematahkan tulang atau merusak anggota tubuh*”.

### 3. *Segi Cakupan Makna ( العام والخاص )*

Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam penjelasannya terhadap QS. An-Nisa'; 34, bahwa ayat tersebut menunjukkan; الخاص المقيد (*lafaz yang dibatasi atau terikat*). Hal ini mencakup makna objek khusus bagi wanita/istri yang melakukan nusyūz.

Adapun pelaksanaan tahap-tahap dalam menyelesaikan nusyūz istri menunjukkan bahwa lafaz tersebut mencakup makna تخصيص العام (*makna umum yang dikhususkan*) dengan hadis, yakni;

- Tahap nasehat, yakni dilakukan agar berlaku lemah lembut terhadap istri. Hal ini ditakhsis dengan Hadis Nabi SAW;

إن من اكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً والطفهم بأهله

*"Sesungguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap istrinya." (Riwayat Turmudzi dan Hakim dari Aisyah).*

- Tahap pisah ranjang yaitu; dilakukan di dalam rumah bukan di luar rumah. Hal ini ditakhsis Hadis;

حق المرأة على الزوج.....ولا يهجر إلا في المبيت

*"Kewajiban suami atas istri adalah....dan tidak meninggalkan istri kecuali di tempat tidur (rumah).<sup>165</sup>*

- Tahap memukul yaitu; suami memberikan maaf (tidak memukulnya). Hal ini ditakhsis Hadis;

<sup>165</sup> Syaikh Muhammad, *Syarah 'Uqūdullujain*, hlm. 4

ولن يضر ب خياركم

“...dan tidak akan memukul pilihanmu..<sup>166</sup>”.

#### 4. *Segi Penggunaan Makna (اللفظ المستعمل)*

Dalam memahami kandungan QS. An-Nisa’; 34 Syaikh An-Nawawi Al-Bantani menakwilkan ayat tersebut ke dalam makna lain sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan makna tersebut dalam kategori الحقيقة الكناية (makna jelas, tapi untuk memahami penggunaannya masih memerlukan penjelasan). Dengan demikian dapat dipahami dengan jelas makna kandungan ayat tersebut sebagaimana penjelasannya diatas.

#### 5. *Segi Tunjukan Makna (دلالة اللفظ)*

##### - *Perspektif Hanafiah*

Penjelasan Syaikh An-Nawawi Al-Bantani terhadap QS. An-Nisa’; 34 sebagaimana tersebut di atas termasuk; دلالة العبارة (penunjukan makna tersurat) yakni; disunnahkan menasehati istri yang nusyūz dan diharamkan memukul istri jika tidak ada manfaatnya.

##### - *Perspektif Syafi’iah*

Pemaparan Syaikh An-Nawawi terhadap QS. An-Nisa’; 34 sebagaimana tersebut di atas termasuk; دلالة المنطوق (tunjukan makna jelas sesuai makna kebahasaan) yakni; ayat tersebut dari segi manthuq-nya (lahiriah)

---

<sup>166</sup> Muhammad ‘Ali As-Shabuni. *Tafsir Al-Ahkam Min Al-Qur’an*, Jilid. 1 (Makkah; Dār Al-Maktabah, t.th), hlm. 333.

menunjukkan kesunahan untuk menasehati istrinya serta kebolehan meninggalkan tidur dan larangan memukul istrinya jika tidak ada manfaatnya.

## **b. Konsep Kemaslahatan**

Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam berijtihad memahami kandungan QS. An-Nisa'; 34 tentang penyelesaian nusyūz istri lebih melihat pada *kemaslahatan*. Hal ini sesuai konsep masalah yang dipaparkan Imam Al-Ghozali kitabnya *Al-Mustasyfa* yakni; meraih manfaat dan menolak madharat dalam rangka memelihara *tujuan syara'*.<sup>167</sup> Adapun konsep *kemaslahatan* Syaikh An-Nawawi Al-Bantani tersebut sebagai berikut;

### **1. مصلحة المعتبرة (diakui syara')**

Dalam konsep ini tujuan yang dicapai Syaikh An-Nawawi Al-Bantani adalah untuk mencapai; مصلحة الضرورية (*masalah pokok*), yakni حفظ النسل (*memelihara keturunan*).

### **2. مصلحة المرسلّة (masalah umum)**

Syaikh An-Nawawi Al-Bantani menekankan untuk bersabar dalam menghadapi istri yang nusyūz. Hal ini untuk mencapai kemaslahatan bersama suami-istri, sebagaimana Hadis Nabi SAW;

ومن صبر على خلق زوجته أعطاه الله مثل ما أعطى أيوب عليه السلام من الأجر والثواب

---

<sup>167</sup> Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa*, hlm. 286



“Barang siapa bersabar terhadap perangai isterinya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang diberikan padaa Nabi Ayyub AS”.<sup>168</sup>

**Ketiga**, mengenai relevansi pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, bahwa persoalan penyelesaian nusyūz diakui keberadaannya di Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat 1,2,3,4. KHI sendiri merupakan komparasi hukum Islam, hukum positif dan hukum adat.

Begitupun juga suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan sosial masyarakat sebagaimana dalam dalam UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 30 dan 31 ayat 1, 2 dan 3.<sup>169</sup>

Di zaman sekarang perlu adanya pemahaman yang tepat dalam menyelesaikan persoalan istri nusyūz sebagai solusi yang tepat ditengah-tengah penyalahgunaan suami dalam memahami QS. An-Nisa; 34, seperti maraknya kekerasan dalam rumah tangga pada prakteknya, dan begitu juga konsep hajr dan memukul pada umumnya itu justru tidak memberikan efek jera pada istri akan tetapi malah sebaliknya, sehingga masalah yang awalnya kecil justru akan menjadi lebih besar sehingga berakibat bagi suami-istri, anak, keluarga bahkan masyarakat.

Dalam hal ini juga perlu kita ketahui bahwa pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani mengenai konsep memukul di atas, ia mengedepankan konsep *masalah mursalah* yakni bagi suami-istri. Syaikh An-Nawawi Al-Bantani

<sup>168</sup> Syaikh Muhammad, *Syarah 'Uqūdullujain*, hlm. 7

<sup>169</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 5 (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25

menekankan sikap lemah lembut dan sabar sebagaimana dalam pendapatnya selalu mencontohkan sikap kelembutannya Rasulullah SAW. terhadap keluarganya dan sikap kesabaran Umar RA. terhadap istrinya yang nusyūz.<sup>170</sup>

Dengan demikian pendapat Syaikh An-Nawawi Al-Bantani yang relevan adalah menasehati yang dilakukan dengan cara lemah lembut, diingatkan akibat baik buruknya seperti dapat menggugurkan nafkah. Kemudian dalam tahap memukul, ia menekankan untuk memberikan maaf (tidak memukulnya) serta bersikap sabar sebagaimana kesabaran Umar RA. Hal ini juga relevan dengan UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5 dan 6, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk menghindari kemadharatan dalam menyelesaikan nusyūz istri, penulis menambahkan untuk lebih mengutamakan bermusyawarah antara kedua belah pihak bahkan dapat melibatkan kedua orang tua atau tokoh yang dipercaya bila diperlukan.

## **B. Saran-Saran**

Penelitian pada Tesis ini hanya sebagian kecil dalam ijtihad memahami konsep penyelesaian nusyūz istri terhadap QS. An-Nisa; 34. Karena begitu luas konsep penalaran atau metode untuk mencapai masalah dalam memelihara tujuan syara', dengan demikian ada beberapa yang perlu direkomendasikan yakni;

---

<sup>170</sup> Saikh Muhammad, *Syarah 'Uqūdullujain*, hlm. 4-5

*Pertama*, mengingat penelitian ini hanya terbatas pada pemikiran dan wacana konsep penyelesaian nusyūz istri oleh Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, maka perlu dikembangkan tentang konsep *kemaslahatan*.

*Kedua*, mengingat Indonesia yang mayoritas agama Islam, meski bukan negara yang berasaskan Islam, dimafhumi bahwa hukum Islam banyak mewarnai produk hukum di negeri ini, karenanya penelitian tentang sejauh mana konsep masalah dijadikan suatu pertimbangan dalam menetapkan masalah-masalah hukum yang lain di Indonesia.

*Ketiga*, perlunya ada respon dari para pakar hukum-hukum Islam Indonesia terhadap konsep masalah dalam penyelesaian nusyūz istri sebagai pengaruh terhadap perkembangan hukum di masyarakat Indonesia saat ini.

*Selanjutnya*, penulis sadar akan keterbatasan dari segala apapun sehingga Tesis ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya kritik dan saran-saran konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan Tesis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, *Kifayātul Akhyār*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Aqis bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Cet. 1 (Surabaya: Putra Jaya, 2007).

Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jarjwy, *Hikmah At-Tasyri' Walfalsafah*, Juz. 2 (Surabaya: Dār Al-Fikr, t.th).

Syaikh Jamaluddin Ad-Dimasyqy, *Mau'idhatul Mu'minīn Min Ihyā 'Ulūmuddin*, Juz. 1 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Syaikh Ahmad As-Shawy Al-Maliky, *Hasyiyah Al-'Allamah As-Shawy 'Ala Tafsir Al-Jalalain*, Juz. 1 (Semarang; Toha Putra, t.th).

Syaikh Hafidz 'Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*. (Jakarta; Pustaka Al-Kaustar, 2003).

Jalaluddin Muhammad, *Al-Mahalli 'Ala Minhaj At-thalibin*, (Semarang; Toha Putra, t.th).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta; CV. Samara Mandiri, 1999).

Syaikh Syamsuddin Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz. 3/Cet. 3 (Beirut; Dār Ma'rifah, 2007).

Muhammad 'Ali As-Shabuni. *Tafsir Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Jilid. 1 (Makkah; Dār Al-Maktabah, t.th).

Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawy, *Tausyih 'Ala Ibn Qosim*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawy, *'Uqūdullujain Fī Bayāni Ḥuqūqizzaujain*, (Semarang; Pustaka Al-Alawiyah, t.th).

Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdy, *Tanwīrul Qulūb*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Moh. Saifulloh Al-Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005).

Instruksi Presiden RI No. 1/1991, *KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia*, (Jakarta; Depag RI Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).

Muhammah Ibnu Rusyd Al-Hwafid, *Bidayatul Mujtahid Fi Nihayatul Muqtashid*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Syaikh Imam Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz. 2 (Beirut; Dār Al-Fikr, t.th).

Abi Abdillah Muhammad Ibn Abdirrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafi Al-Aimmah*, (Damaskus; Daar Al-Fikr, t.th).

Abdurrahman Al-Jaziri, *Madzaahib Al-Arba'ah*, Juz. 4 (Beirut; Dār Al-Fikri, t.th).

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz. 2, Cet, 21 (Beirut; Maktabah Ashriyyah, 1999).

Syaikh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. 1 (Jakarta; Kencana, 2006).

Teungku M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 57 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, , 2012).

Abi Qosim Muhammad, *Al-Qowanin Al-Fiqhiyah*, Beirut; Dār Al-Kutub Al-'Alamiyah, t.t).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998).

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997).

Imam Al-Jalalain, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Juz. 1 (Surabaya; Dār Al-'Ilmi, t.th).

Adillah Bin Muhammad Al-Qurthubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, J 1 (Bairut; Dār Al-Fikr, t.th).

Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

Saleh Bin Ganim Al-Saldani, *Nusyūz*, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Ibnu Qosim*, Juz 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Al-Kitab Al-'Arabiyah, t.th).

Abdul Muhaimin Salim, *Risalah Nikah (Penuntun Perkawinan)*, (Surabaya: Bintang Terang, t.th).

Sayyid Muhammad Rasyi Ridha, *Risalah Hak Dan Kewajiban Wanita*, (Terj.) (Jakara; Pustaka Qalami, 2004).

Muhammad bin Jarir bin Yazid Khalid Al-Thabari Abu Ja'far, *Jami' Al-Bayan 'At-Ta'wil 'Ayil Qur'an*, Jilid 5 (Beirut; Dār Al-Fikr, 1405 H).

Ali Bin Sulaiman Al-Mardawawi Abu Al-Hasan, *Al-Inshahaf fi Ma'rifah Al-Rajih min Al-Khilaf 'ala Mazhab Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Jilid 8 (Beirut; Dār Ihyā' Al-Turas Al-'Araby, t.th).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. 4 (Beirut: Dār Al-Fikr, 1997).

Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Wewenang Peradilan Agama)*, Cet. 5 (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Inpres RI. No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Depag RI Ditjend Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000).

Syamil Qur'an, *Terjemah Tafsir Per-Kata*, Cet. 1 (Bandung; Sygma Publising 2010).

-----, *Tafsir Ibn Kastir*, Juz. 1.

Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, *Subulussalam Sayrah Bulughul Maram*, Juz. 3 (Semarang; Toha Putra, t.th).

Abi Bakr Ibn Sayyid Muhammad, *Hasyiyah I'anatuthalibin*, Juz. 3 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Imam Abu Al-Husen Yahya bin Abu Al-Khair Salim Al-Imrany Al-Yamany, *Al-Bayan Syarah Al-Muhazzab*, Jilid. IX (Jedah; Dār Al-Minhaj, 558 H).

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri Ala Ibn Qosim Al-Guzzy*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Syaikh Abi Yahya Yakariyya Al-Anshory, *Fathul Mu'in Syarah Minhajuttullab*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz. XVII (Beirut; Dār Al-Fikri, t.th).

Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Fiqh Al-Islami*, Cet. 1 (Mesir: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1956).

Abdurrahman Bin Muhammad (Ba'lawy), *Bugyah Al-Mustarsyidin*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul 'Ain*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah t.th).

-----, *Ruhul Ma'ani*, Juz. 5 (Beirut; Al-Maktabah Al-Salafiyah, t.th).

Saleh Bin Ganim, *Nusyūz*, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

-----, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevee, t.th).

Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz V (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-Arabiyyah, t.th).

Qamaruddin Saleh, dkk. *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995).

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz. 2 (Beirut; Maktabah Ashriyah, t.th).

Syaikh Al-Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghozali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Jilid. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th) .

Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, (Terj). Abdullah Ali, (Jakarta; Serambi, 2001).

Imam Abu Daud, *Ain Al-Ma'bud*, (Beirut; Al-Maktabah Al-Salafiyah, t.th).

Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta; Bag. Penerbitan FH UII, 1991).

-----, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1355

Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah*, (Bairut: Dār Al-'Ilm Li Al-Malayin, 1964).

M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, Cet. 1 (Jakarta; Gelegar Media Indonesia, 2009).

Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Cet. 1, (Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, 2007).

Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*, Cet. 1 (B: Pustaka irVan, 2007).

Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh An-Nawawi Al-Bantani*, Cet. 1 (Semarang: RaSAIL Media Group, 2007).

Syaikh Muhyiddin Abi Zakariya Yahya, *Riyadus Sholihin*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 3 (Jakarta; Amzah, 2014).

Nouruzzaman Siddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Mohammad Rifa'i, *Mengapa Tafsir Al-Qur'an Dibutuhkan*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2000).

Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Murah Labid Tafsir An-Nawawi*, Juz. 1 (Semarang: Thoha Putra, t.th).

Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa*, Juz. 1 (Kairo; Dār Al-Ma'arif, t.th)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: DPR RI dan UNFPA, 2004).

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Huukum Perdata*, Cet. 5 (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002).

Syaikh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. 1 (Jakarta; Kencana, 2006).





## DAFTAR RIWAYAT HDUP

### **Data Pribadi**

Nama Lengkap : Musodikin, S.H.I  
 Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 10 Oktober 1983  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Delanggu-Juwiring Km. 5, Tanjung-Juwiring- Klaten,  
 Jateng 57472  
 Telepon : 085876199635  
 E-mail : mushodiqin.ya.@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

1991 – 1992 : TK Kencana Karanganyar Demak  
 1992 – 1998 : SD N Karanganyar Demak  
 1998 – 2001 : SLTP N 1 Gajah Demak  
 2001 – 2004 : MA NU Demak  
 2004 – 2008 : S1 UIN Walisongo Semarang (Ahwal al-Syahsiyyah/Hukum Perdata Islam)  
 2014 – 2016 : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Hukum Islam/Konsentrasi Hukum Keluarga Islam)

### **Pendidikan Non Formal**

1. Madrasah Diniyyah Awwaliyah – Ulya, Karanganyar-Demak-Jateng
2. Ponpes Salafiyyah Al-Mansur, Gubug-Purwodadi-Jateng
3. Ponpes Salafiyyah Roudlotul Muta'allimin, Kauman-Kudus-Jateng
4. Ponpes Salafiyyah Al-Istiqomah, Demak-Jateng
5. Ponpes Salafiyyah Al-Muqarrobin, Tugu-Semarang-Jateng
6. Ponpes Riyadlul Jannah, Pacet-Mojokerto-Jatim
7. Ponpes Tahfidzul Qur'an (BUQ), Betengan-Demak-Jateng

**Pengalaman Pengabdian**

1. Mu'allim di Ponpes Daarut Taqwa Tugu Semarang
2. Mu'allim di Ponpes Al-Muqorrobin Tugu Semarang
3. Mu'allim di LPII Nurul Musthofa Juwiring Klaten

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Klaten, 27 Mei 2016

Hormat Saya,

Musodikin, S.H.I